



PUTUSAN

Nomor 1198/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Subandi als Anggik Bin Suryadi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/21 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan. Wahid Hasyim Lr. Seroja Rt. 24 Rw. 05 Kel. Tuan Kentang Kec. SU I Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Andri Subandi als Anggik Bin Suryadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1198/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1198/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANDRI SUBANDI ALS ANGGIK BIN SURYADI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDRI SUBANDI ALS ANGGIK BIN SURYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar Baju Kemeja, 1 (satu) lembar nota pembelian HP Samsung A10S.

Dirampas untuk di musnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDRI SUBANDI ALS ANGGIK BIN SURYADI pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan. Lettu Karim (Konter Elli Cell) Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan dengan cara :

Bermula pada waktu dan tempat diatas, saksi Suci yang sedang bekerja di Konter kemudian datang terdakwa bertanya isi saldo OVO serta ada jual HP dijawab saksi Suci hanya menerima isi ulang pulsa dan kuota, saat

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2021/PN Plg



terdakwa bertanya terdakwa melihat 1 (satu) unit HP samsung A102s milik saksi suci yang sedang dicas diatas etalase konter kemudian saat saksi Suci lengah dan menoleh kearah belakang terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP samsung A102s milik saksi suci melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP samsung A102s saksi Suci langsung berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa berhasil melarikan diri dan perbuatan terdakwa terekam di CCTV konter selanjutnya saksi Suci melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa saksi Suci mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suci Rahmadani Binti Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.45 wib bertempat di Jalan. Lettu Karim (Konter Elli Cell) Palembang.
 - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP samsung A102s milik saksi suci.
 - Bahwa saksi Suci yang sedang bekerja di Konter kemudian datang terdakwa bertanya isi saldo OVO serta ada jual HP dijawab saksi Suci hanya menerima isi ulang pulsa dan kuota, saat terdakwa bertanya terdakwa melihat 1 (satu) unit HP samsung A102s milik saksi suci yang sedang dicas diatas etalase konter kemudian saat saksi Suci lengah dan menoleh kearah belakang terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP samsung A102s milik saksi suci melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP samsung A102s saksi Suci langsung berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa berhasil melarikan diri dan perbuatan terdakwa terekam di CCTV konter selanjutnya saksi Suci melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Arya Hadinata Bin Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.45 wib bertempat di Jalan. Lettu Karim (Konter Elli Cell) Palembang.
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP samsung A102s milik saksi suci.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi suci selanjutnya saksi langsung mengecek lokasi GPS Handphone saksi akan tetapi sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.45 wib bertempat di Jalan. Lettu Karim (Konter Elli Cell) Palembang.
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa mengambil 1 (satu) unit HP samsung A102s milik saksi suci.
- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian tersebut dengan cara saksi Suci yang sedang bekerja di Konter kemudian datang terdakwa bertanya isi saldo OVO serta ada jual HP dijawab saksi Suci hanya menerima isi ulang pulsa dan kuota, saat terdakwa bertanya terdakwa melihat 1 (satu) unit HP samsung A102s milik saksi suci yang sedang dicas diatas etalase konter kemudian saat saksi Suci lengah dan menoleh kearah belakang terdakwa

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil 1 (satu) unit HP samsung A102s milik saksi suci melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP samsung A102s saksi Suci langsung berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa berhasil melarikan diri dan perbuatan terdakwa terekam di CCTV konter selanjutnya saksi Suci melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja, 1 (satu) lembar nota pembelian HP samsung A10S.

Dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.45 wib bertempat di Jalan. Lettu Karim (Konter Elli Cell) Palembang.

- Bahwa benar barang yang dicuri oleh terdakwa berupa mengambil 1 (satu) unit HP samsung A102s milik saksi suci.

- Bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian tersebut dengan cara saksi Suci yang sedang bekerja di Konter kemudian datang terdakwa bertanya isi saldo OVO serta ada jual HP dijawab saksi Suci hanya menerima isi ulang pulsa dan kuota, saat terdakwa bertanya terdakwa melihat 1 (satu) unit HP samsung A102s milik saksi suci yang sedang dicas diatas etalase konter kemudian saat saksi Suci lengah dan menoleh kearah belakang terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP samsung A102s milik saksi suci melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP samsung A102s saksi Suci langsung berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa berhasil melarikan diri dan perbuatan terdakwa terekam di CCTV konter selanjutnya saksi Suci melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2021/PN Plg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan sebagai subjek hukum adalah Terdakwa **Andri Subandi als Anggik Bin Suryadi** yang dalam pemeriksaan dipersidangan telah memberikan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan kami, dan terdakwa menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian subjek hukum yang kami ajukan dalam persidangan adalah subjek yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “barang siapa”.

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain dimana barang tersebut pada dasarnya adalah setiap benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dimana ketika terdakwa telah mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 09.45 wib, bertempat di Jalan. Lettu Karim (Konter Elli Cell) Palembang Bermula pada waktu dan tempat diatas, saksi Suci yang sedang bekerja di Konter kemudian datang terdakwa bertanya isi saldo OVO serta ada jual HP dijawab saksi Suci hanya menerima isi ulang pulsa dan kuota, saat terdakwa bertanya terdakwa melihat 1 (satu) unit HP samsung A102s milik saksi suci yang sedang dicas diatas etalase konter kemudian saat saksi Suci lengah dan menoleh kearah belakang terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP



samsung A102s milik saksi suci melihat terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP samsung A102s saksi Suci langsung berteriak minta tolong selanjutnya terdakwa berhasil melarikan diri dan perbuatan terdakwa terekam di CCTV konter selanjutnya saksi Suci melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Akibat perbuatan terdakwa saksi Suci mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang seluruhnya atau sebagian sesuatu barang sesuatu yang diambil terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya berupa satu (1) unit sepeda motor merk honda tipe beat warna hitam orange dengan nomor plat kendaraan BG 2158 NE milik saksi Rini Binti Zainal.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain".

Ad. 3 Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP samsung A102s milik saksi suci tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Suci sehingga mengakibatkan saksi Suci mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,-. (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan Undang-undang, maka perlu ditetapkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana untuk diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa adalah orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya pula Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memudahkan persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Subandi als Anggik Bin Suryadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja, 1 (satu) lembar nota pembelian HP samsung A10S.
 - Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1198/Pid.B/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Selasa, Tanggal 19 Oktober 2021**, oleh kami: **Masriati, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Mangapul Manalu, S.H.,M.H.**, dan **Agus Aryanto, S.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara Teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sriyanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Adya Larastuti, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H.,M.H.

Masriati, S.H.,M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriyanti, S.H.